

**STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 18 PMA NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DALAM
PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**AGUS MUSLIH
NIM : 062111021**

**JURUSAN AHWAL AI-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum
Perum Griya Lestari B. 3/12
Ngaliyan Semarang.

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
Jl. Kyai Gilang Kauman No 12
Mangkang Kulon Tugu Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Agus Muslih

Kepada Yth.
Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Agus Muslih
Nomor Induk : 062111021
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul : **Studi Analisis Terhadap PMA Nomor 11 Tahun
2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab
Dalam Pernikahan**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002



Pembimbing II,



Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. DR. Hamka Ngaliyan Semarang (Kampus III) Telp. 024-7601295, Fax. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Agus Muslih

NIM : 062111021

Fakultas/Jurusan: Syari'ah / Ahwalus Syahsiyah

Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

21 Juni 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 21 Juni 2011

Ketua Sidang,


Dr. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001


Sekretaris Sidang,


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003


Penguji I,


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001

Penguji II,


Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing I,


Moh. Arifin, S. Ag., M/Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II,


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 juni 2011

Deklarator

AGUS MUSLIH
NIM : 062111021

ABSTRAKSI


Ketentuan usia minimal wali nasab menurut pasal 18 ayat (2) PMA 11/2007 tentang Pencatatan Nikah. adalah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang wali nasab yang ingin menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah: (1) laki-laki (2) beragama Islam (3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (4) berakal (5) merdeka (6) dapat belaku adil. Syarat-syarat wali nasab tersebut adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh. Yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun".

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007.

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas digunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan study dokumen dan menggunakan analitis diskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Ketentuan usia wali nasab menurut PMA nomor 11 tahun 2007 adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Jadi usia baligh menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah 19 tahun, bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dan apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun tetap menjadi wali nikah tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah rasyd akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap boleh menjadi wali nikah. *Kedua*, Dalam tinjauan hukum Islam penentuan usia wali nasab menggunakan standar baligh, dan kriteria baligh tidak diatur secara jelas baik di dalam al Qur'an maupun Hadits. Para Ulama Madzhab menggunakan ijtihad ra'yu dengan menetapkan tiga batasan baligh bagi seseorang yakni, *ihtilam* baik bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat. Ketiga batasan tersebut menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi si anak. Dan penentuan usia diterapkan apabila si anak belum mengalami *ihtilam* ataupun haid khusus bagi perempuan.

MOTTO



Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. Al-Nur: 59)¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007, hlm 301

PERSEMBAHAN

Kara ini penulis persembahkan kepada :

Abah (KH. Muhibbin Muhsin, AH) dan Umi (Hj. Nadhiroh

Ma'shum, AH)

Pae (H. M. Kholil) dan Mae (Hj. Maryati)

Bapak (H. M. Ridhwan) dan Ibu (Hj. Siti Aisyah)

Kakanda (Ali Mustofa, S.Pd.I. dan Maesaroh MK)

Adinda (Sofi Rustiana, AH dan Nur Saidah, AH)

Kakak Ipar (Sarwadi dan Kholifah)

Keluarga besar PONPES Al Badriyyah

Keluarga besar PONPES Darul Ma'wa

Keluarga besar PONPES Futuhiyyah

Kepala dan Semua Penghulu KUA Kec. Mranggen

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **"STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 18 PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN"**.

Shalawat dan Salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Rektor dan Pembantu Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Bapak/Ibu Ketua & Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motifasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.
4. Wali Study (Bpk. Drs. Abdul Fatah Idris, M.S.I) yang telah mengarahkan penulis untuk selalu giat kuliah dari awal masuk kuliah.

5. Bpk. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum dan Bpk. Dr. H. Ali Imron, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmu dengan sabar dan ikhlas dalam proses belajar di perkuliahan ataupun dalam diskusi.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan IAIN Walisongo
8. Kepala dan Penghulu KUA Kec. Mranggen yang berkenan memberikan arahan untuk mengangkat tema skripsi ini.
9. Abah, Umi, Pae, Mae, Bapak, dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan fasilitas kepada penulis.
10. Kakanda Ali Mustofa, S.Pd.I yang selalu mengeditkan skripsi ini.
11. Adinda Sofi Rustiana dan Nur Saidah yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman ASA dan ASB angkatan 2006.
13. Sahabat-sahabat PONPES Al Badriyyah.
14. Sahabat-sahabat PONPES Futuhiyyah.
15. Sahabat-sahabat PONPES Darul Ma'wa.
16. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 21 Juni 2011

Penulis,

AGUS MUSLIH
NIM : 062111021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali.....	15
B. Dasar Hukum Wali.....	17
C. Syarat-Syarat Wali.....	23
D. Macam-Macam Wali Nikah.....	28
E. Wali dalam Pernikahan.....	33

**BAB III : BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN
MENURUT PASAL 18 PMA NOMOR 11 TAHUN 2007**

A. Sekilas tentang PMA Nomor 11 tahun 2007.....	37
1. Lahirnya PMA 11/2007.....	37
2. Kedudukan PMA 11/2007 dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	41
3. Implementasi PMA 11/2007.....	49
B. Ketentuan Wali Nasab menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007.....	51
C. Ketentuan Usia Wali Nasab Menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007.....	54

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 PASAL
18 TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DALAM
PERNIKAHAN**

A. Analisis terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab Menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007.....	56
B. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab Menurut pasal 18 PMA Nomor 18 Tahun 2007.....	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	71
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN